

**BAB IV**  
**ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT 1**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI**  
**DESA TELUK JAYA DAN DESA TANAH BARU**  
**KECAMATAN PAKIS JAYA KABUPATEN**  
**KARAWANG**

**A. Landasan Filosofis dan Landasan Yuridis Penetapan Usia 19 Tahun sebagai Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019**

**1. Landasan Filosofis**

Keluarga merupakan satuan terkecil dan bersifat dasar bagi tercapainya kehidupan sosial masyarakat. Keluarga memiliki fungsi pokok dalam memenuhi kebutuhan biologis, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Negara memberikan perhatian yang khusus terhadap lembaga perkawinan sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.

Upaya negara dalam mewujudkan keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera tersebut adalah dengan menjadikan ikatan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita dewasa didasarkan pada persetujuan keduanya. Baik pria

maupun wanita mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk melaksanakan peran masing-masing dalam membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut maka negara perlu hadir untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lembaga perkawinan dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Pembentukan peraturan Perundang-undangan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat beberapa peristiwa/tahapan yang terjalin dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Tahapan tersebut yaitu dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan tahap penyebarluasan atau sosialisasi.

Bangsa Indonesia bersepakat mencantumkan tujuan bernegaranya dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan bernegara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alenia Keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

---

<sup>1</sup> Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019), h.78.

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Tujuan bangsa Indonesia di atas kemudian di representasikan oleh Jimly Ashiddiqie dalam pandangannya bahwa seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan, benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (public interest), bukan kepentingan pribadi atau golongan. Selain itu, dalam upaya membentuk peraturan perundangan-undangan yang baik diperlukan berbagai ketentuan yang salah satunya berkaitan dengan landasan dan asas pembentukan peraturan perundangan-undangan.<sup>3</sup>

Setiap Undang-undang pasti berangkat dari landasan filosofis mengapa Undang-undang tersebut dibuat. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil Penyelarasan Naskah ..., h.77.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h. 326.

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah Edisi Revisi*, (Jakarta, Dirjen Peraturan Perundang-Undanguan Kemenkumham RI, 2010), h.17.

Indonesia sebagai negara hukum Pancasila menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan filosofis pembentukan seluruh undang-undang. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, dan UUD 1945 sebagai konstitusi dasar bernegara. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Pancasila adalah falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.<sup>5</sup>

Unsur-unsur filosofis ini terkandung dalam Pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik secara tersurat maupun tersirat dalam aturan/norma dasar dalam pasal-pasal undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tersebar dalam kehidupan masyarakat yang secara prinsip telah dirangkum dan dimuat dalam nilai-nilai yang ada pada setiap sila dari Pancasila.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Ali Akbar harus berlandaskan ke lima pandangan filosofis Pancasila,<sup>7</sup> yakni:

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila dan Konstitusi pdf, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia). <https://yustypurba.files.wordpress.com>, Diunduh Pada Tanggal 25 Mei 2021.

<sup>6</sup> Ali Akbar, Landasan Filosofis Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pdf., <http://repository.uinsu.ac.id>., Diunduh pada 9 Juni 2021.

<sup>7</sup> Ali Akbar, Landasan Filosofis Dispensasi Nikah..., Diunduh pada 9 Juni 2021.

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila persatuan Indonesia.
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terdapat di dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika dikaitkan dengan penentuan usia 19 tahun dalam batas usia perkawinan yang dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka nilai religiusitas bangsa Indonesia terlihat dari perbedaan pengaturan masalah perkawinan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena negara Indonesia terdapat berbagai macam agama. Warga negara Indonesia akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Salah satu contohnya di dalam agama Islam tidak mengenal istilah batas usia minimal perkawinan. Akan tetapi yang lazim adalah ketika anak sudah memasuki usia aqil baligh,

memiliki akal sehat dan telah mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya ketika akan melangsungkan perkawinan/pernikahan.

Pernikahan adalah sunatullah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Bahkan Rasulullah SAW. menganjurkan kepada para pemuda yang telah siap menikah untuk menyegerakan menikah. Akan tetapi di dalam suatu pernikahan tidak selesai hanya sebatas pada menyatukan dua Insan dalam suatu ikatan saja. Ada beberapa asas dalam perkawinan yang harus terpenuhi yaitu kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, langgeng atau untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas tersebut tidak dikenal umur minimal untuk menikah. Tidak adanya usia minimal ini adalah demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini bagi manusia pada zaman sekarang di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi dan lain sebagainya. Sehingga mempercepat laju dorongan birahi dorongan birahi tersebut semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak diluar perkawinan atau pernikahan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PUU-XV 2020 pdf., <https://www.mkri.id>, Diunduh pada 19 Maret 2021.

Pencegahan adanya kemudharatan tersebut di atas kiranya jangan sampai mengesampingkan tujuan perkawinan itu sendiri yang bertujuan membentuk suatu ikatan keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan tersebut hanya akan bisa tercapai apabila calon mempelai telah memiliki kedewasaan dan kesiapan mental dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pembatasan usia perkawinan menjadi penting untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang mana di usia tersebut belum tumbuh kedewasaan. Meskipun saat ini sudah banyak anak yang sudah siap secara seksual akan tetapi dari segi kesiapan mental perlu adanya usaha pendewasaan.

Negara tentunya menginginkan setiap perkawinan yang dilakukan oleh setiap pasangan warga negaranya berakhir bahagia, sejahtera dan kekal dalam bingkai suatu ikatan. Hal ini merupakan kepentingan bangsa secara utuh, dimana negara hadir mengurus keberlangsungan kehidupan setiap warga negaranya yang kemudian membentuk suatu aturan sebagai kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila persatuan Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Adanya perbedaan usia tersebut sangat berpotensi mendatangkan masalah dimana seorang perempuan yang masih belia akan memiliki suami dengan usia yang lebih tua dari dirinya. Disinilah terdapat nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan

martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sekaligus nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus diperjuangkan agar tidak lagi celah diskriminatif di dalam suatu aturan undang-undang.

Adanya diskriminasi bahkan sampai kepada kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian sangat rentan terjadi karena latar belakang tersebut. Oleh karena itu perlu adanya upaya penyetaraan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Upaya tersebut sekaligus merupakan upaya pengejawantahan dari nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terdapat di dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Hal inilah yang kemudian dijawab oleh dirubahnya ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang didalamnya diatur ketentuan batas usia perkawinan yang baru yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

## 2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat



menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan baru. Beberapa persoalan hukum antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang-tindih dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Perkawinan bukan hanya merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi melainkan juga termasuk dalam hak asasi yang melekat sejak dia dilahirkan.<sup>10</sup> Sebagai hak konstitusional berarti hak untuk kawin terlihat dengan dicantumkannya hak tersebut dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>11</sup>

Sebagai pencerminan hak asasi manusia, hak untuk kawin masuk dalam Bab Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Bab XA UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan hak untuk kawin, tentunya memerlukan adanya kesamaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam lembaga perkawinan dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik

---

<sup>9</sup> Ali Akbar, Landasan Filosofis Dispensasi Nikah..., Diunduh pada 9 Juni 2021

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan..., h.79.

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pdf, <https://www.bappenas.go.id>, Diunduh Pada Tanggal 1 Juni 2021.

Indonesia Tahun 1945.<sup>12</sup> Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."<sup>13</sup>

Upaya negara yang konsisten dalam pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seiring dengan berjalannya waktu sejak Undang-perkawinan tentunya tidak lepas dari pengaruh perubahan masyarakat yang dinamis sesuai dengan perubahan sosial dan budaya masyarakat.

Perubahan undang-undang diperlukan manakala substansi dari undang-undang tersebut sudah tidak relevan dengan keadaan sosial masyarakat. Selain itu adanya tumpang tindih antar undang-undang pun harus diselaraskan agar tidak menjadi kebingungan dalam pelaksanaannya. Pun demikian dengan masalah batas usia perkawinan yang tertuang di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Adanya perbedaan usia laki-laki dan perempuan menimbulkan adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Aturan ini pula bertentangan dengan

---

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan..., h.79.

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia..., Diunduh Pada Tanggal 1 Juni 2021.

upaya perlindungan anak yang salah satunya mencegah terjadinya perkawinan anak.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>14</sup>

Pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 “bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”.<sup>15</sup>

Banyak permasalahan yang disebabkan oleh adanya pernikahan di usia anak. Baik dari segi kekekalan perkawinan, kesehatan sampai kepada sosial. Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, lewat putusan mahkamah konstitusi nomor 22/PUU XV/2017 yang mengamanahkan kepada pembuat undang-undang paling lama 3 tahun untuk melakukan perubahan terhadap batas umur untuk kawin khususnya bagi wanita. Untuk melaksanakan perintah tersebut maka dilakukan penyempurnaan UU Perkawinan dan dirubahnya ketentuan batas usia perkawinan bagi perempuan yang tadinya 16 tahun menjadi disamakan dengan laki-laki yaitu 19 tahun.

---

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2104 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pdf., <https://www.kpai.go.id>, Diunduh Pada 18 Desember 2020.

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pdf, ... Diunduh Pada 18 Desember 2020

## **B. Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Usia 19 Tahun sebagai Batas Usia Perkawinan.**

Agama Islam pada dasarnya tidak menentukan secara pasti batas usia diperbolehkannya seseorang untuk menikah. Adapun yang menjadi patokannya adalah telah terlewatnya masa aqil baligh dengan berbagai tanda-tandanya. Maka ketika itu dia diperbolehkan untuk menikah meskipun dari segi usia masih terbilang di bawah umur.

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki undang-undang yang mengatur masalah perkawinan. Lewat Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan negara menentukan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan.

Adanya perubahan usia perkawinan terutama pada perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun merupakan upaya pemerintah untuk mencegah laju pernikahan usia anak yang sampai saat ini masih kerap terjadi. Bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan karena melihat dampak negatif yang begitu besar manakala seorang anak dengan usia yang terbilang belia harus sudah berumah tangga. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengamanatkan agar perkawinan anak harus dicegah demi kemaslahatan anak kedepannya.

Hukum Islam tidak secara mutlak mengatur batas usia perkawinan. Karena dalam Islam asalkan kedua calon mempelai telah masuk kedalam usia aqil baligh, maka keduanya dianggap sah menikah. Akan tetapi baligh saja tidak cukup untuk sebuah tujuan

pernikahan yang hakiki. Diperlukan mental dan kedewasaan yang siap untuk mewujudkan cita-cita pernikahan tersebut.

Baligh secara etimologis menurut Ibnu Nujaim dalam kitab *Al-Asyhbah wa an-Nazhair* adalah al-wushul wa al-idrak yang berarti sampai dan mengenal serta memahami. Sedangkan secara terminologis yang dikemukakan oleh Qadhi Zaidh dalam kitab *Nata'ij al-Afkar Takmilat Fath al-Qadir* baligh adalah habisnya masa kanak-kanak.<sup>16</sup>

Jumhur ulama berpendapat, tanda-tanda kedewasaan (baligh) yang terdapat pada laki-laki dan perempuan yakni al-ihtilam atau bermimpi berhubungan suami-istri. Kata *al-ihtilam* berasal dari kata *al-hulm* yang berarti apa yang dilihat orang ketika tidur, baik pada laki-laki maupun perempuan (mimpi jimak). Selain itu ada juga tanda baligh yang khusus bagi wanita, yaitu haid dan kehamilan. Dengan tanda-tanda tersebut seorang anak disebut baligh secara alami (*al-bulugh ath-thabi'i*), biasanya paling tidak terdapat pada anak usia 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Maka jika ada anak kecil mengaku telah dewasa pada usia tersebut, kata-katanya dapat diterima.<sup>17</sup>

Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkannya pada umur 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan untuk perempuan adalah 17 tahun. Pendapat ini menurut

---

<sup>16</sup> Sebagaimana Dikutip oleh Huzaemah Tahido Y., *Fiqih Anak*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), h. 26.

<sup>17</sup> Huzaemah Tahido Y., *Fiqih Anak*...h. 27

Imam Hanafi adalah batas maksimal, sedangkan batas minimalnya adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki sudah mengalami mimpi mengeluarkan sperma, mampu menghamili dan mengeluarkan mani, sedangkan pada anak perempuan sudah dapat haid dan hamil.<sup>18</sup>

Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam sebagaimana dikutip oleh Mardi Candra, menyatakan bahwa kedudukan usia perkawinan dalam hukum Islam bersifat fleksibel, maksudnya, dikondisikan dengan keadaan calon suami-istri yang telah mengindikasikan bahwa ia memang telah siap lahir batin ketika dilakukan pencatatan perkawinan atau saat pra-perkawinan.<sup>19</sup> Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. (النور: ٣٢)

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur 24:32)<sup>20</sup>*

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak kawin, yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.<sup>21</sup> Meskipun secara hitungan usia

<sup>18</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), h. 317.

<sup>19</sup> Mardi Candra, *ASPEK PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 7.

<sup>20</sup> Syibli Syarjaya, dkk, *Mushaf Al-Bantani*...h.354

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid ke-8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Cetakan ke-5, h. 536.

masih muda, tetapi di sisi lain telah menunjukkan kesiapan maka Islam menganjurkan pernikahan di usia muda tersebut. Sebagaimana hadis nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَاشُ : قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)). (رواه البخاري)

*“Umar bin Hafsh menyampaikan kepada kami dari Ghiyats, dari ayahnya, dari al-A’masy, dari Umarah bahwa Abdurrahman bin Yazid berkata, “Aku datang menemui Abdullah bersama Alqamah dan al-Aswad. Abdullah berkata, “kami hidup bersama Nabi SAW ketika masih muda dan tidak memiliki apa-apa. Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sebab dengan menikah, dia akan lebih mudah untuk menahan pandangannya dan lebih mudah menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Barang siapa belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, sebab puasa dapat mengurangi syahwatnya”. (HR. Bukhari)<sup>22</sup>*

Bukan tanpa alasan bahwa nabi menganjurkan kepada para pemuda untuk segera melaksanakan pernikahan. Sebagaimana yang tersurat pada hadis di atas, menikah akan membuat para pemuda lebih bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina. Terlebih di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi informasi yang membuat konten negatif seperti pornografi semakin mudah untuk diakses yang

<sup>22</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* 2...h.328

akhirnya mengakibatkan praktek perzinahan di kalangan muda pun semakin marak.

Kata *al-syabab* pada hadis di atas memiliki makna khusus dan bukan merujuk kepada semua pemuda pada umumnya. Pemuda yang dianjurkan menikah adalah dia yang sudah mampu dan harus memiliki kesiapan lahir-batin bagi kedua calon mempelai dan biasanya ditunjukkan dengan usia yang matang pula. Selanjutnya kata *من* yang disandingkan dengan kata *استطاع* memiliki makna ‘*am* atau umum. Sehingga dengan pendekatan *Takhsis bi al-Aqli* bisa diambil pemahaman bahwa pemuda yang tidak mampu untuk melakukan pernikahan tidak dianjurkan untuk melangsungkannya. Kualifikasi mampu tersebut disebutkan dalam syarah hadis, yakni kemampuan di sektor ekonomi (pembiayaan) nikah. Namun rasanya terlalu naif jika mengabaikan pendekatan kejiwaan. Dan yang dimaksud mampu pada hadis tersebut meliputi pula kemampuan secara psikologis, yakni matang secara kejiwaan.<sup>23</sup>

Hukum Islam dalam mengatur masalah perkawinan ternyata tidak hanya menitikberatkan kepada syarat baligh saja. Melainkan ada kesiapan lahir dan batin yang harus menjadi fokus utama. Kematangan jiwa dan mampu dalam segi ekonomi menjadi hal yang harus diperhatikan agar dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dalam perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

---

<sup>23</sup> Akhmad Farid Mawardi S., Analisis Kritis Makna “Al-Syabab” dan “Istitha’ah” pada hadis Anjuran Menikah, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 2017, Vol. 2., No. 2.



Makna dari kata (*al-shalihin dan al-syabab*) dalam ayat dan hadis di atas perlu dipahami dan diinterpretasikan agar menemukan makna yang sesuai dengan konteks kekinian, maka pertimbangan sosiologis, psikologis dan dampak sosialnya sangat perlu mendapat perhatian yang serius. Dalam konteks undang-undang perkawinan, secara lugas dapat dipahami bahwa batasan umur dalam perkawinan merupakan bentuk antisipasi terjadinya pernikahan dini yang mempunyai dampak negatif dan menjadi problem sosial. Adapun akibat (akses) dari kawin muda/pernikahan dini tersebut dapat dilihat dengan berdasarkan banyaknya masalah yang timbul di tengah masyarakat, antara lain:<sup>24</sup>

1. Menikah dalam usia muda berarti pula hilangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Di satu sisi tertutupnya akses untuk melanjutkan pendidikan kepada jenjang perguruan tinggi karena disibukkan dengan urusan rumah tangga, beban ekonomi, kehamilan, melahirkan dan mengurus anak. Di sisi lain bagi yang masih di sekolah lanjutan adalah tidak diizinkan mengikuti pelajaran jika mereka berstatus kawin atau dalam keadaan hamil.
2. Dengan usia perkawinan yang sangat dini sebagian besar berpengetahuan minim atau sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang hubungan seksual dan kesehatan reproduksi. Ketidaktahuan ini dalam tingkat tertentu akan menyebabkan ketakutan dalam melakukan hubungan

---

<sup>24</sup> Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan: Ekspolarasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), Cetakan Pertama, h. 143.

seksual. Kemudian setelah mendapat pengalaman seksual pada umumnya mereka memandang hubungan seksual sebagai kewajiban seorang istri untuk melayani suami.

Sama halnya dengan perempuan, laki-laki yang memutuskan menikah di bawah umur mempunyai akibat yang sama. kesiapan secara fisik untuk mencari nafkah, atau yang lebih penting adalah secara psikologi untuk menahkodai bahtera rumah tangga yang sangaterat kaitannya dengan kesabaran memimpin dan mendidik istri, ketulusan memberikan cinta kasih terhadap keluarga, dan keuletan dalam berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Ketentuan batas usia 19 tahun didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga individu yang melakukan perkawinan. Prinsip tersebut diletakan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.<sup>25</sup> Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Meskipun hal ini secara langsung bertentangan dengan hukum Islam yang membolehkan pernikahan usia muda dengan syarat telah melewati masa aqil baligh.

Penjelasan Undang-Undang Perkawinan nomor 4 huruf D menyatakan “disamping itu perkawinan mempunyai hubungan

---

<sup>25</sup> Achmad Dodi H., ANOTASI (Undang-Undang Berdasarkan Putusan MK: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Jakarta: Kepaniteraan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018), h.22.

dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan itu, undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita.<sup>26</sup>

Pertimbangan problem kependudukan, seperti diungkapkan dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan, turut mempengaruhi perubahan batas usia menikah tersebut. Ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri.

Apabila ditinjau dari *maqasdid al-syariah*, maka dapat dikaitkan dengan kaidah fikih berikut ini:<sup>27</sup>

1. (يزال الضرر) artinya bahaya itu harus dihilangkan. Korelasinya adalah kita harus mencegah pernikahan di usia muda disebabkan dampak yang membahayakan kepada pasangan suami istri yang telah diuraikan di atas.
2. (والضرار الضرر) artinya tidak boleh membuat mudharat pada diri sendiri dan tidak pula mudharat pada orang lain. Korelasinya nikah muda akan membuat dampak negatif terhadap fisik dan psikologi laki-laki dan perempuan dan implikasinya akan terpenetrasi atau menyebar kepada dampak sosial di masyarakat.

---

<sup>26</sup> Achmad Dodi H., ANOTASI (Undang-Undang Berdasarkan Putusan MK..., h.22.

<sup>27</sup> Imam Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Semarang : Maktubah wa Mathbu'ah Thoha Putera,tt.), h. 59.

3. (درء المفساد مقدم على جل المصالح) Artinya menghindari kerusakan didahulukan (diutamakan) dibandingkan dengan mendatangkan kemaslahatan. Walaupun dampak positifnya ada, namun jika dampak negatifnya jauh lebih besar, maka mendahulukan dan membuang dampak negatif lebih diutamakan dalam agama dari pada mengambil dampak positifnya.

Pembatasan usia perkawinan yang termaktub di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 bertujuan untuk mengantisipasi datangnya dampak negatif yang jauh lebih besar dibanding dengan dampak positif dari pernikahan dini/pernikahan di usia muda. Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah*. Jikalau ini diabaikan tentu akan menimbulkan dampak buruk terhadap pasangan suami-istri dan anak-anaknya kelak baik itu secara fisik, psikologi sampai kepada segi sosial.

### **C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang**

Pelaksanaan aturan batas usia perkawinan yang termaktub di dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru yang telah dipaparkan di atas. Selanjutnya akan ditinjau dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang hukum islam dan hukum positif. Berikut ini penjelasannya:

## **1. Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang**

Pelaksanaan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 berkenaan dengan pelaksanaan aturan batas usia perkawinan yang sekarang disamaratakan antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.

Fenomena pernikahan yang terjadi dan menjadi objek penelitian Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru menurut hukum positif masuk ke dalam kategori pernikahan dini. Karena pernikahan dini sendiri menurut negara memiliki pengertian yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pengantin yang berusia di bawah batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.<sup>28</sup> Yang sekarang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu jika kedua calon mempelai belum memiliki usia minimal 19 tahun.

Kitab-kitab fikih klasik atau yang biasa dikenal dengan istilah “kitab kuning” menyebut perkawinan muda atau kawin belia dengan istilah *nikah al-shaghir/al-shaghirah*. Sementara kitab-kitab fikih baru menyebutnya dengan istilah *al-zawaj al-mubakkir* (perkawinan dini). Berbeda dengan hukum positif, perkawinan usia muda (belia) menurut hukum Islam berdasarkan keterangan tersebut berarti perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum baligh.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ngiyanatul Hasanah, *PERNIKAHAN DINI (Masalah dan Problematika)*, ebook dalam Aplikasi Ipusnas RI, h. 49.

<sup>29</sup> Husein Muhammad, *FIQH PEREMPUAN (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)*, ebook dalam Aplikasi Ipusnas RI, h. 148.

Hukum Islam tidak secara mutlak mengatur batas usia perkawinan. Karena dalam Islam asalkan kedua calon mempelai telah masuk kedalam usia aqil baligh, serta telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Akan tetapi baligh saja tidak cukup untuk sebuah tujuan pernikahan yang hakiki. Diperlukan mental dan kedewasaan yang siap untuk mewujudkan cita-cita pernikahan tersebut.

Fenomena pernikahan di bawah ketentuan undang-undang yang terjadi di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru sebagaimana dijelaskan pada kondisi perkawinan di BAB I, secara syari'at dihukumi sah. Apabila ditelaah lebih mendalam akan muncul alternatif hukum lain yang sifatnya lebih penting dijalankan karena konteksnya untuk dapat meraih tujuan pernikahan di masa kini.

Banyak faktor yang melatarbelakangi dirubahnya ketentuan batas usia perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di antaranya adalah faktor kesejahteraan dan faktor kesehatan keluarga pasca menikah. Bagaimana bisa seorang ibu yang notabene masih berada pada usia kanak-kanak mampu mengurus dan mendidik calon buah hatinya kelak dengan baik. Atau seberapa bisa suami yang masih berusia belia dengan ijazah sekolah seadanya mampu untuk menafkahi istri dan anaknya dengan layak.

Islam membagi hukum menjadi 2 yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Hukum Taklifi berisi tentang perintah, tuntutan, larangan dan pembolehan. Sementara hukum wadh'i

berisi tentang penjelasan dan tuntunan bagaimana hukum taklifi itu diberlakukan.

Syekh Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul Fiqh menjelaskan bahwa Hukum Wadh'i adalah sesuatu yang menuntut penetapan sebagai sebab bagi suatu (terciptanya hukum) yang lain, atau menjadi syarat bagi (tercipta hukum)nya atau menjadi penghalang bagi (tercipta hukum)nya.<sup>30</sup>

Hukum wadh'i terbagi menjadi 5, yaitu: sebab, syarat, mani' (penghalang), rukhshah dan azimah. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia merupakan kategori hukum wadh'i karena di dalamnya mengandung sebab dan syarat dalam pembentukan dan pemberlakuannya.

Sebab dalam hukum wadh'i menurut asy-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sanusi dalam bukunya "Ushul Fiqh" adalah sesuatu hal yang diletakan syara' untuk sesuatu hukum karena adanya suatu hikmah yang ditimbulkan oleh hukum itu.<sup>31</sup>

Batas usia perkawinan yang dinaikan menjadi 19 tahun tentu memiliki sebab dalam perubahannya dengan tujuan akan mendatangkan hikmah yang baik ke depannya. Penetapan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan disebabkan karena adanya diskriminasi atau perbedaan usia antara laki-laki dan

---

<sup>30</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994) Cetakan Pertama, h. 147.

<sup>31</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cetakan Pertama, h. 106.

perempuan, permasalahan kesehatan yang akan dialami oleh anak perempuan ketika harus mengandung di usia belia, masalah kesiapan mental dan materi yang sangat menentukan terhadap kelestarian dan keberhasilan suatu ikatan pernikahan.

Faktor-faktor permasalahan tersebut di atas yang menyebabkan batas usia perkawinan harus dikaji ulang dan dinaikan. Harapannya dengan usia yang lebih dewasa maka faktor-faktor tersebut bisa hindari dampak negatifnya.

Hukum wadh'i juga adakalanya menghendaki sesuatu menjadi syarat. Syarat adalah sesuatu hal yang keberadaan suatu hukumnya tergantung kepada keberadaan suatu hal tersebut. Syarat merupakan hal yang diluar hakikat sesuatu yang disyaratkan. Ketiadaan syarat menetapkan ketiadaan yang disyaratkan. Namun adanya syarat tersebut tidak memastikan adanya yang disyaratkan.<sup>32</sup>

Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 sebenarnya masih memberikan celah untuk masih terjadinya pernikahan dini. Pasal 7 ayat 2 menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

Dispensasi nikah yang disebutkan pada pasal 7 ayat 2 di atas dibolehkan asalkan dengan syarat harus adanya alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup untuk dispensasi itu diizinkan. Namun keberadaan alasan dan bukti yang cukup

---

<sup>32</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,..., h. 173.



tersebut tidak memastikan izin dispensasi itu harus diajukan apabila calon mempelai tidak melakukan pernikahan di bawah usia yang diatur undang-undang. Dalam hal tersebutlah hukum wadh'i yang menghendaki sebagai syarat terdapat.

Membahas pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 di desa teluk jaya dan desa tanah baru kecamatan pakis jaya kabupaten karawang, setelah disinggung di atas mengenai sahnya secara syariat pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang ditetapkan undang-undang. Rasanya perlu ditelaah kembali dari sisi kaidah ushul fikih.

Ada salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Artinya: kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatannya.*<sup>33</sup>

Kaidah di atas memiliki makna bahwa setiap tindakan atau kebijakan para pemimpin (pemerintah) yang meyangkut hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi rakyat itu sendiri. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah rakyat dan berdiri sebagai petunjuk hidup dan pemerhati kemaslahatan rakyat.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan perubahan batas usia pada Pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019, tentunya pemerintah lewat lembaga pembuat undang-undang sudah melakukan

---

<sup>33</sup> Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), Cetakan Kelima, h. 124.

<sup>34</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001) h. 124.

penelaahan mendalam tentang kemaslahatan yang akan dicapai manakala batas usia tersebut sudah dirubah dan ditetapkan. Dan memang sebelum ditetapkan oleh DPR pun perubahan tersebut berangkat dari uji materi di Mahkamah Konstitusi yang membahas maslahat dan mudharatnya batas usia perkawinan yang lama khususnya bagi pihak perempuan.

Pelaksanaan ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang menurut pandangan hukum Islam, seharusnya masyarakat di kedua desa tersebut harus taat kepada aturan pemerintah tersebut. Karena sudah jelas aturan baru tersebut ditetapkan untuk kemaslahatan bersama dan demi tercapainya tujuan pernikahan yang abadi dan bahagia. Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa, 4:59)<sup>35</sup>*

Ayat di atas menerangkan perintah Allah SWT. untuk taat kepada Allah, Rasul dan *Ulil Amri* atau pemerintah dalam

---

<sup>35</sup> Syibli Syarjaya, dkk, *Mushaf Al-Bantani...*h.87.

suatu negara selama pemerintah tersebut taat pula kepada Allah dan tidak melanggar al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Terkait pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah tentu tidak menyalahi al-Qur'an dan sunnah, sebaliknya malah justru sesuai dengan kebutuhan primer atau dharuri yang harus ada pada diri manusia, yang menurut as-Syatibi ada 5, yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.<sup>36</sup>

## **2. Pandangan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang**

Pemerintah negara republik Indonesia telah menetapkan batas usia minimal melakukan perkawinan yakni 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Aturan ini tertuang di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terjadi atas pertimbangan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan seksual dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sebagaimana dikutip Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*,..., 248.

<sup>37</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pdf., <https://kemenag.go.id>, Diunduh Pada 10 Oktober 2019.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mulai diundangkan dan berlaku sejak tanggal 14 oktober 2019. Undang-undang ini menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai sebelum melaksanakan pernikahan. Pada Pasal 6 ayat 1 dikatakan “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Selanjutnya di Pasal 7 ayat 1 dikatakan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dalam hal usia calon mempelai yang belum mencukupi, Pasal 7 ayat 2 mengatakan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>38</sup>

Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia juga memiliki Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum positif di Indonesia yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang beragama Islam dan masuk ke dalam ranah Pengadilan Agama. Meskipun untuk fungsi dan kedudukannya masih hanya sebagai salah satu pedoman di samping peraturan perundang-undangan lain yang objek bahasannya sama dengan apa yang dibahas di dalam KHI.

---

<sup>38</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pdf, ... Diunduh Pada 10 Oktober 2019.

KH. Hasan Basri yang pada tahun 1986 menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia mengatakan, Kompilasi Hukum Islam sebagai keberhasilan umat Islam Indonesia. Sebab dengan demikian, nantinya umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.<sup>39</sup>

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman fikih alternatif masyarakat Indonesia juga membahas batas usia perkawinan. Disebutkan pada Pasal 15 ayat 1 bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”<sup>40</sup>

Adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, secara otomatis merubah ketentuan batas usia melakukan perkawinan yang tercantum di KHI. Hal ini terjadi karena KHI untuk masalah perkawinan merujuk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang saat ini telah mengalami perubahan di beberapa pasalnya. Dengan demikian ketentuan batas usia minimal diizinkan untuk melakukan perkawinan di KHI pun berubah menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai.

---

<sup>39</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), Cetakan Kelima, h. 20.

<sup>40</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,...,h. 117.

Meskipun belum ada pembahasan ulang KHI secara resmi dari pemerintah tentang adanya perubahan undang-undang yang menjadi rujukan pasal-pasal di KHI tersebut.

Redaksi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga” pada pasal 15 ayat 1 KHI memiliki makna dan harapan atas diaturnya batas usia perkawinan. Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan kemaslahatan di dalam rumah tangga yaitu dengan siapnya mental kedua calon mempelai. Adapun mental sangat erat kaitannya dengan kedewasaan yang diharapkan bisa tercipta dengan adanya usia yang matang.

Pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 disebutkan yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>41</sup>

Merujuk kepada hasil penelitian kondisi perkawinan yang ada di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya yang telah dijelaskan di Bab II, dapat disimpulkan masyarakat di kedua Desa tersebut masih belum taat terhadap aturan pemerintah dalam hal ini Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari 6 pasangan narasumber yang menikah setelah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 diberlakukan dan

---

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pdf., <https://www.kpai.go.id>, Diunduh Pada 18 Desember 2020.

menjadi subyek penelitian penulis, kesemuanya menikah di bawah usia 19 tahun. Bahkan terdapat 2 pasangan yang salah satu dari setiap pasangan tersebut menikah pada saat menginjak usia 17 tahun. Hal ini jelas melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua untuk mencegahnya. Sebagaimana disebutkan Pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 “bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”.<sup>42</sup>

Beberapa faktor yang melatarbelakangi ketidaktaatan masyarakat di dua Desa tersebut adalah ketidaktahuan terhadap undang-undang yang baru, faktor ekonomi, tingkat pendidikan, kultur sosial dan budaya di masyarakat setempat serta ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak negatif menikah muda.

Adanya pelanggaran atas ketentuan di Pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 kemudian gugur apabila orang tua dari calon mempelai melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 2 yang mengatakan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>43</sup> Namun sayangnya hal ini tidak dilaksanakan dengan

---

<sup>42</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2104 pdf, ... Diunduh Pada 18 Desember 2020

<sup>43</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pdf, ... Diunduh Pada 10 November 2020.

alasan proses yang ribet dan akan menghambat proses pernikahan.

Idealnya perkawinan seseorang pada usia anak-anak harus dicegah demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, maka dispensasi nikah merupakan solusi alternatif yang dalam pelaksanaannya memerlukan kontrol yang sangat ketat. Kemaslahatan anak harus lebih diutamakan di atas kepentingan orang tua dan keluarga besarnya. Dispensasi nikah harus mengedepankan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak-anak, baik dari sisi terpenuhinya hak-hak anak maupun dari sisi terpenuhinya kesejahteraan anak.<sup>44</sup>

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki ketentuan batas usia menikah ideal tersendiri guna terciptanya keluarga yang berkualitas. Usia menikah yang ideal menurut BKKBN tersebut adalah diatas 20 tahun atau yang dalam kampanyenya dinaikkan menjadi 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, “Batas Usia Nikah [setelah Revisi UU. No. 1 Th. 1974] di DPR menyepakati usia 19 tahun. Hanya saja kalau kami [BKKBN] kampanye usia 21 tahun atau lebih dari 20

---

<sup>44</sup> Mardi Candra, *ASPEK PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 204.



tahun [untuk perempuan]. Hal ini tidak salah dan tidak melanggar undang-undang”<sup>45</sup>

BKKBN melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) berupaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal saat perkawinan yaitu 20 tahun [lebih] bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak anak.<sup>46</sup>

Menghadapi fenomena masih sering terjadinya pernikahan dini Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya, kepala KUA Kecamatan Pakis Jaya tetap berpegang teguh kepada aturan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketika ada penyimpangan aturan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atau dengan kata lain pasangan calon mempelai yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia minimal yang ditetapkan Undang-undang, maka KUA tidak akan menerima permohonan pencatatan pernikahan. Terkecuali pihak orang tua calon mempelai mengacu kepada pasal 7 ayat 2 Undang-undang

---

<sup>45</sup> “DPR Setuju Usia Perkawinan 19 Tahun, BKKBN: yang Ideal 21 Tahun”, <https://nasional.tempo.co/>, diakses pada 30 Desember 2020, pukul 22:00 WIB.

<sup>46</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi, 2008), h.19.

Nomor 16 Tahun 2019 melakukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan, maka dengan keputusan Pengadilan tersebutlah KUA akan menikahkan dan mencatat pernikahan pasangan mempelai yang menikah di bawah umur.<sup>47</sup>

Adapun solusi yang bisa dilakukan guna menyadarkan masyarakat agar taat terhadap aturan yang termaktub di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah:

- a. Melakukan sosialisasi undang-undang yang lebih masif oleh lembaga terkait dan harus dipastikan sampai kepada telinga masyarakat.
- b. Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dari BKKBN lebih digalakkan dan diperluas jangkauannya sampai ke daerah plosok agar masyarakat di pedesaan mengetahui dampak-dampak dari menikah di usia muda sehingga mereka berpikir kembali untuk melaksanakannya.
- c. Memberikan pemahaman terhadap para orang tua bahwa menikahkan anak di usia belia bukan jalan terbaik untuk meringankan beban keluarga.
- d. Memberikan pengetahuan perkawinan kepada para anak muda agar kedepan lebih menyiapkan diri terutama berkaitan dengan kesiapan mental dan kedewasaan.

---

<sup>47</sup> Ali, Kepala KUA Kecamatan Pakis Jaya Kab. Karawang, wawancara dengan penulis di rumahnya. Tanggal 21 Oktober 2020.